

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM AKIBAT PENYALAHGUNAAN SALDO  
NASABAH YANG DILAKUKAN KARYAWAN  
BANK BNI CABANG AMBON**

**(Studi Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2020/PN Amb)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAIHAN DJAJASMITA**

**2152011034**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENYALAHGUNAAN SALDO NASABAH YANG DILAKUKAN KARYAWAN BANK BNI CABANG AMBON (Studi Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2020/PN Amb)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAIHAN DJAJASASMITA**

Lembaga keuangan memiliki peran sentral bagi perekonomian yang memiliki fungsi utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali berbentuk kredit atau investasi yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bank dalam melakukan tugasnya tidak lepas dari kesalahan yang bisa disebabkan oleh karyawan, membuat para nasabah mengalami kerugian materiil. Kesalahan tersebut dikategorikan bahwa bank melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus perbuatan melawan hukum yang besar terjadi di Bank BNI Cabang Ambon dilakukan oleh karyawannya sendiri. Dalam kasus ini, akan dilihat bagaimana kasus posisi, pertimbangan hakim, dan pertanggungjawaban Bank BNI terhadap nasabah.

Jenis penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penulisan ini menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik pengolahan data melalui: pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana nasabah oleh karyawan Bank BNI Cabang Ambon telah terbukti secara sah dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dalam kasus ini, karyawan Bank BNI menawarkan program investasi dan *cashback* palsu kepada nasabah, yang berujung pada penyalahgunaan dana. Pengadilan Negeri Ambon memutuskan secara perdata bahwa Bank BNI Cabang Ambon terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian nasabah, sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan *vicarious liability* Pasal 1367 KUHPerdata, yang menekankan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh karyawan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, *Vicarious Liability*, Penyalahgunaan Dana Nasabah.

## **ABSTRACT**

### ***LIABILITY FOR TORT DUE TO MISAPPROPRIATION OF CUSTOMER BALANCES BY BANK BNI AMBON BRANCH EMPLOYEES (Case Study of Decision Number: 204/Pdt.G/2020/PN Amb)***

**By: MUHAMMAD RAIHAN DJAJASASMITA**

*Financial institutions play a pivotal role in the economy, primarily functioning to collect funds from the public and redistribute them as credits or investments. This process is crucial for fostering economic growth and public welfare. However, banks are not immune to errors, often attributable to employees, which can lead to material losses for clients. Such errors are legally categorized as unlawful acts committed by the bank. A significant case of unlawful conduct occurred at Bank BNI's Ambon Branch, perpetrated by its own employee. This analysis examines the case's position, the judge's considerations, and Bank BNI's accountability to its clients.*

*This research employs a normative legal research methodology of a descriptive legal research type. The approaches utilized are the statutory approach and the case approach. The study incorporates primary, secondary, and tertiary data, processed through data examination, data reconstruction, and data systematization techniques.*

*The research findings indicate that the misappropriation of client funds by an employee of Bank BNI Ambon Branch was legally proven in the Corruption Criminal Case Decision at the Ambon District Court, resulting in losses for the clients. In this case, the Bank BNI employee offered fraudulent investment and cashback programs to clients, leading to the misuse of funds. The Ambon District Court civilly ruled that Bank BNI Ambon Branch was demonstrably liable for an unlawful act and responsible for the losses incurred by its clients. This decision aligns with Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) concerning unlawful acts and Article 1367 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) regarding vicarious liability, emphasizing the bank's responsibility for damages caused by its employees.*

**Keywords: Legal Liability, Tort, Vicarious Liability, Misappropriation of Customer Funds.**

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM AKIBAT PENYALAHGUNAAN SALDO  
NASABAH YANG DILAKUKAN KARYAWAN  
BANK BNI CABANG AMBON  
(Studi Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2020/PN Amb)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAIHAN DJAJASASMITA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**:PERTANGGUNGJAWABAN ATAS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT  
PENYALAHGUNAAN SALDO NASABAH  
YANG DILAKUKAN KARYAWAN BANK BNI  
CABANG AMBON (Studi Putusan Nomor:  
204/Pdt.G/2020/PN Amb)**

Nama Mahasiswa

**: Muhammad Raihan Djajasmita**

No. Pokok Mahasiswa

**: 2152011034**

Bagian

**: Hukum Keperdataan**

Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

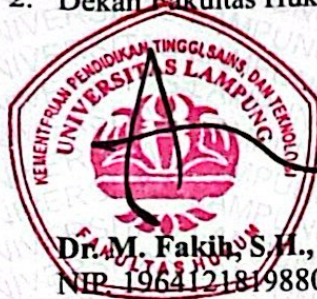
**1. Komisi Pembimbing**

**Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**  
NIP. 196302271987031002

**Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**  
NIP. 198010142006042001

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji****Ketua****: Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. ....****Sekretaris/Anggota****: Selvia Oktaviana, S.H., M.H. ....****Penguji Utama****: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. ....****2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIP. 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Juli 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Djajasasmita  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011034  
Bagian : Hukum Kerdataan  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :  
**“PertanggungJawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penyalahgunaan Saldo Nasabah Yang Dilakukan Karyawan Bank BNI Cabang Ambon (Studi Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2020/Pn Amb)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025



Muhammad Raihan Djajasasmita  
NPM. 2152011034

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Muhammad Raihan Djajasasmita. Penulis dilahirkan pada tanggal 23 Januari 2003 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Gazali dan Ibu Herneli. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al Hidayah Batam pada tahun 2009, melanjutkan ke Sekolah Dasar Telkom Batam dan lulus pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, dan menempuh pendidikan lebih lanjut di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Bagian Barat (SMMPTN-Barat).

Pada masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan keorganisasian fakultas yaitu UKM-F Mahkamah sebagai Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Ketua Bidang PSDM, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari.

## MOTTO

*"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur."*

**( QS Yusuf: 87)**

*"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, namun jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih"*

**(QS. Ibrahim: 7)**

*"Don't let small obstacles be in the way of being victorious. Remember, you are stronger than the challenges you face."*

**(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro)**

*"Do or do not. There is no try."*

**( Master Yoda – Star Wars The Empire Strikes Back)**

## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin* atas Ridho Allah SWT. dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### *Orang Tuaku*

Terimakasih atas semua kasih sayang tulus, segala dukungan, kebahagiaan, dan kesabaran yang selalu kalian berikan kepadaku dari diriku lahir hingga bisa berada di titik ini. Terimakasih untuk segala kepercayaan yang telah kalian berikan juga do'a yang selalu kalian panjatkan untuk melindungi dan membantuku dalam mencapai impianku. Skripsi ini merupakan persembahan sederhana dan bentuk tanggung jawabku atas segala hal yang telah kalian beri.

*Almamater Tercinta,*

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbialamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Rahmat dan HidayahNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENYALAHGUNAAN SALDO NASABAH YANG DILAKUKAN KARYAWAN BANK BNI CABANG AMBON (Studi Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2020/PN Amb)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas.
5. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I. Terima Kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, saran dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan pengarahan yang membangun dalam skripsi ini.
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi koreksi, kritik, serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
9. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan teknis dan administratif yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung dan seluruh rekan-rekan fakultas;
12. Teruntuk Orang Tuaku dan Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan dan doa. Terimakasih atas segala hal yang kalian upayakan untuk membuatku bahagia dan segala jerih payah yang kalian usahakan untuk mewujudkan impianku.
13. Terima kasih kepada Regi Grahadhi dan M. Abidzar Al-Ghifari yang telah menjadi teman penulis dari SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman bercerita dan menjadi tempat bertukar pikiran selama masa kuliah.
14. Terima Kasih kepada Davina Angelica Permata atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan ini. Terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis.
15. Terima kasih kepada orangpening, Refhan Aria Kurniawan, Rayhan Qadry, M. Sadam Alifansyah, M. Khoiri Fassa, Khalifa Abror, Ahmad Firgi Mahrezi, Aqil Muhammad Farhan, Nur Nazmi Al qodri, M. Sulthan Akbar, dan teman-teman

- masa SMA (Sekolah Menengah Atas) lainnya yang tidak bisa di sebut satu persatu . Terima kasih telah menjadi tempat bermain, bertukar pikiran, serta bercanda tawa. Terima kasih telah setia menjadi teman penulis hingga saat ini;
16. Terima kasih kepada *Jackson Feel X Cafetaria*, Muhammad Raja Syahlan, Elmo Adrian Faried, Sulistiawan Prasetyo, M. Hafiz Ananta, M. Ariq Ramadiza Pakom, M. Raihan Rizal, Daud Aulia Nabhan, Raditya Vito yaitu teman-teman seperjuangan penulis di kampus. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan, serta setia sampai semester akhir.
  17. Terima kasih kepada Cemara'74, Faris Rizky Dhafin, Muzzamil Arif Rahman, Ancitra Sabila, Fathiya Firdiansyah , Salsabila Najwa, Firmansyah, serta teman-teman kampus lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan.
  18. Terima kasih kepada Bang Farhan Alyaddo, S.H. Kakak tingkat yang telah dianggap penulis sebagai kakak sendiri. Terima kasih atas pelajaran serta pengalaman yang diberikan kepada penulis.
  19. Terima kasih kepada Kelompok KKN Menanga Siamang Tahun 2024, Weldo Yosef Hutagalung Rayza Al Fattah Marpaung, Mahanani Nur Kinasih, Regi Dwi Febiani ,Daniatul Firdausy, Dela Amanda. Terima kasih atas pengalaman berkesan yang telah di berikan.
  20. Terima kasih kepada UKM-F MAHKAMAH & HIMA PERDATA beserta pengurus dan anggota-anggota. terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang berkesan.
  21. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini;
- Akhir kata, Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Meski begitu, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang didapat tersampaikan dengan baik.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025

Penulis,

**Muhammad Raihan Djajasmita**

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                     | <b>i</b>     |
| <b>COVER DALAM .....</b>                                                 | <b>iii</b>   |
| <b>MENYETUJUI.....</b>                                                   | <b>iv</b>    |
| <b>MENGESAHKAN .....</b>                                                 | <b>v</b>     |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                | <b>vii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                       | <b>viii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                  | <b>ix</b>    |
| <b>SANWACANA.....</b>                                                    | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                  | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....</b>                                     | <b>xv</b>    |
| <br><b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                          | <br><b>1</b> |
| A. Latar Belakang.....                                                   | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                                                  | 6            |
| C. Tujuan Penelitian .....                                               | 6            |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                             | 6            |
| E. Ruang Lingkup Penelitian.....                                         | 7            |
| <br><b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                    | <br><b>8</b> |
| A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban.....                                | 8            |
| 1. Pengertian Pertanggung Jawaban .....                                  | 8            |
| 2. Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPerdato .....                     | 8            |
| B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum.....                    | 10           |
| 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechmatige daad</i> ) ..... | 10           |
| 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.....          | 11           |
| C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan .....                            | 13           |
| D. Tinjauan Umum Saldo .....                                             | 14           |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian saldo .....                           | 14        |
| 2. Jenis Saldo Bank .....                           | 14        |
| E. Tinjauan Umum Tentang Bank .....                 | 15        |
| 1. Pengertian Bank .....                            | 15        |
| 2. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan .....       | 18        |
| 3. Jenis Bank di Indonesia .....                    | 19        |
| F. Tinjauan Umum <i>Cashback</i> .....              | 20        |
| G. Kerangka Pikir .....                             | 21        |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>                 | <b>23</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                           | 23        |
| B. Tipe Penelitian .....                            | 24        |
| C. Pendekatan Masalah .....                         | 24        |
| D. Sumber dan Jenis Data .....                      | 25        |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                    | 25        |
| F. Teknik Pengolahan Data .....                     | 26        |
| G. Analisis Data .....                              | 27        |
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>               | <b>28</b> |
| A. Kasus posisi .....                               | 28        |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim .....                   | 54        |
| C. Pertanggungjawaban Bank BNI kepada nasabah ..... | 66        |
| <b>V. PENUTUP .....</b>                             | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....                                 | 70        |
| B. Saran .....                                      | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                         | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                     |           |

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Bagan Kasus Posisi .....                                   | 53 |
| Tabel 1 Pemindahbukuan rekening atas nama Sitti Laila Latuapo ..... | 39 |
| Tabel 2 Pemindahbukuan rekening atas nama Risman .....              | 43 |
| Tabel 3 Pemindahbukuan rekening atas nama Risman .....              | 46 |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan memiliki peran sentral bagi perekonomian, menjadi penghubung antar pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan pihak yang membutuhkan dana (defisit). Fungsi utama Lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali berbentuk kredit atau investasi yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya lembaga keuangan ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll)

Zaman canggih seperti sekarang ini, praktek perbankan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar. Oleh karena itu industri perbankan konvensional memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan keuangan dengan menyediakan beragam produk dan layanan. Seperti tabungan dan deposito untuk menyimpan dan mengakses dana secara mudah, pinjaman dan kartu kredit memberikan solusi pembiayaan untuk kebutuhan individu dan bisnis, sementara transfer dana yang berfungsi untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya menjadi mudah, dan masih banyak lagi produk dan layanan industri perbankan. Produk dan layanan perbankan tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial namun berfungsi membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Bank dalam melakukan tugasnya tidak lepas dari namanya risiko, risiko yang sering terjadi ialah risiko operasional dan kredit. Risiko operasional mencakup risiko kerugian yang timbul dari kegagalan proses internal, sistem, atau orang, maupun dari peristiwa eksternal yang berpengaruh ke institusi keuangan. Ini meliputi

berbagai masalah, mulai dari kesalahan teknologi, pelanggaran keamanan, peralihan regulasi, dan kesalahan manusia.

Perkembangan teknologi yang saat ini berkembang pesat, ancaman terhadap sistem keamanan perbankan menjadi lebih kompleks dan beragam. Ancaman pelanggaran tersebut meliputi peretasan (*hacking*) yaitu upaya tanpa izin ke dalam sistem komputer bank untuk mencuri data, merusak sistem, atau melakukan tindakan kriminal lainnya, selanjutnya kebocoran data nasabah yang berakibat terungkapnya informasi pribadi atau keuangan nasabah baik sengaja maupun tidak sengaja, dan terakhir penipuan (*fraud*) yang membuat nasabah mengalami kerugian yang disebabkan tindakan penipuan yang dilakukan pihak bank maupun luar bank. Sedangkan risiko kredit merupakan potensi kerugian yang timbul dari kegagalan pihak yang meminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ini bisa disebut dengan wanprestasi

Wanprestasi dalam perbankan terjadi ketika nasabah atau debitur gagal memenuhi prestasi/kewajiban dalam membayar angsuran atau pokok pinjaman sesuai dengan perjanjian sudah disepakati. Wanprestasi yang terjadi memiliki dampak bagi kedua pihak bank maupun nasabah. Dampak bagi bank yaitu kerugian finansial, reputasi yang buruk, penyusutan kualitas aset dan denda atau sanksi. Sedangkan bagi nasabah yaitu penyitaan jaminan dan dampak pada skor kredit. Maka dari itu manajemen risiko kredit menjadi pusat utama supaya bank bisa terhindar dari kerugian.

Kesalahan dalam praktek perbankan tidak hanya dihubungkan oleh kesalahan teknologi, pelanggaran keamanan, peralihan regulasi, maupun dari nasabah akibat kredit, tetapi kesalahan bisa disebabkan oleh karyawan. seperti kelalaian dalam memproses atau pencatatan transaksi, pemalsuan dokumen, penggelapan dana nasabah dan penipuan skema investasi. Dampak dari adanya kesalahan kesalahan tersebut, membuat nasabah mengalami kerugian materiil akibat kesalahan bank, dan juga bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andiena Nindya Putri, Bukhari Muslim, Muhamad Syafii, Meyta Longkutoy, *Perbankan Di Lembaga Keuangan Prinsip, Praktek, Dan Perspektif*, PT. Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm. 123

Kesalahan tersebut membuat nasabah mengalami kerugian, ini dapat dikategorikan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi melakukan PMH (perbuatan melawan hukum/ *onrechtmatige daad*) kepada nasabah. Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara PMH haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>2</sup> Contoh kasus PMH yang terjadi seperti pada putusan putusan nomor: 15/Pdt.G/2015/PN Wno., dimana bank dinyatakan bersalah dengan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian yang mengakibatkan penggugat terkena BI *checking* yang menyebabkan penggugat masuk kedalam daftar hitam di Sistem Informasi Debitur (SID)<sup>3</sup>, dan putusan PN Denpasar nomor: 226/Pdt.G/2019/PN Dps. Perkara diawali dengan penggugat Agus menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Mandiri dan menyimpan uang tunai tabungan dan surat berharga sejumlah 15 item senilai lebih dari 1 Miliar. Kemudian, Agus yang merupakan TKI kembali melanjutkan kontrak kerjanya di Jepang. Saat kembali dari Jepang, Agus yang mendatangi Bank Mandiri untuk mendapatkan surat pembongkaran *Safe Deposit Box* nomor SDB 102. Namun barang berharga yang dititip dinyatakan hilang sehingga penggugat mengalami kerugian materiil. Dalam hal ini Bank Mandiri sudah lalai dan melakukan PMH.<sup>4</sup>

Salah satu Kasus PMH yang besar terjadi di Kota Ambon, Maluku pada putusan pertama nomor 204/Pdt.G/2020/PN.Amb. Farrahdhiba Jusuf yang menjabat sebagai wakil pimpinan BNI cabang Ambon membuat program investasi dan *cashback* dengan keuntungan tinggi hingga 20% (dua puluh persen) tanpa sepengetahuan Bank BNI kepada nasabah dan seolah-olah program itu resmi dari Bank BNI dan membuat para nasabah tertarik untuk mengikuti program tersebut. Dana-dana yang masyarakat setorkan tersebut tidak dimasukan ke dalam sistem

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 5

<sup>3</sup> Namira Albabana, Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO), *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No.6, (Juni 2020), hlm.49-63.

<sup>4</sup> Rahmi Zubaedah, Imanudin Affandi, Dede Suana Ependi, Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah Yang Disimpan Dalam *Safe Deposit Box* (SDB) Dan Upaya Penyelesaiannya, *Tahkim*, Vol.18, No.1, (Juni 2022), hlm.1-19.

Bank BNI dan memakai dana kas Bank BNI, membuat negara kerugian sebesar Rp. 58.950.000.00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk membayar bonus keuntungan para nasabah yang telah mengikuti program palsu ini. Pada akhirnya program palsu ini terungkap, sehingga banyak nasabah yang memeriksa tabungan mereka yang mendapati tabungan mereka nol ataupun berkurang. Ini artinya telah terjadi kelalaian, salah prosedur, lemahnya pengawasan internal dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian oleh pihak Bank BNI.

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau di laksanakan oleh bank. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Substansi mengenai prinsip kehati-hatian, selain telah disebutkannya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adanya rasa tanggung jawab dari pihak bank terhadap para nasabahnya dan ini bertujuan agar ada rasa percaya dan rasa aman dari nasabah terhadap bank tersebut.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa "bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya." Pasal ini dengan jelas mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah, khususnya dalam peranannya sebagai penyimpan dana. Sejalan dengan ketentuan tersebut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang

---

<sup>5</sup> Eri Eka Sukarni, Shofi Juliastuti, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan”, *Jurnal Yustitia*, hlm.100.

Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam edaran tersebut, OJK menegaskan bahwa seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan/atau informasi pribadi konsumen.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus diatas, PMH yang dilakukan oleh karyawan Bank BNI tidak bisa lepas hubungannya dengan Bank BNI, dikarenakan Bank BNI selaku pemilik sistem perbankan mempunyai fungsi untuk melindungi dan merahasiakan penyimpanan dana supaya terciptanya rasa aman untuk nasabah. Tetapi pembobolan dilakukan oleh karyawannya sendiri sehingga membuat nasabah dan negara merugi. Sesuai Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara berbunyi “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” yang kemudian di kenal dengan *vicarious liability*.

*Vicarious liability* merupakan sebuah prinsip yang seringkali diterapkan dalam konteks hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam situasi ini pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan dilakukan oleh karyawannya yang dimana tindakannya tersebut masih memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab pekerjaannya. Prinsip ini diterapkan guna memastikan bahwa korban memiliki upaya untuk mendapatkan hak ganti rugi meski pihak utama yang melakukan pelanggaran tidak mampu atau tidak dikenai tanggung jawab secara finansial.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi kasus posisi, menganalisis pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban Bank BNI terhadap nasabah dalam kasus PMH yang dilakukan Bank BNI Cabang

---

<sup>6</sup> Peter Gabriel, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kasus Pembobolan Dana Perbankan, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.6, (Desember 2024), hlm. 288.

<sup>7</sup> Sekar Ayu Dita, Atik Winanti, Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank, *Jurnal USM Law Review*, Vol.6, No.2 (2023), hlm. 531-532.

Ambon dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENYALAHGUNAAN SALDO NASABAH YANG DILAKUKAN KARYAWAN BANK BNI CABANG AMBON (Studi Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2020/PN Amb)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana kasus posisi pada putusan ini ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan pertama, banding, dan kasasi ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Bank BNI Ambon terhadap nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini diajukan sebagai bagian dari syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lampung.

#### **2. Tujuan Khusus**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kasus posisi PMH yang dilakukan oleh karyawan Bank BNI Cabang Ambon dalam putusan ini.
- b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pertama, banding, dan kasasi.
- c. Menganalisis pertanggungjawaban Bank BNI terhadap nasabah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum perdata di bidang PMH (*onrechtmatige*

*daad*) mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan saldo nasabah yang dilakukan karyawan Bank BNI Cabang Ambon.

## 2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritisnya, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas tentang pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan saldo nasabah yang dilakukan karyawan Bank BNI Cabang Ambon
- b. Memperluas pengetahuan penulis dalam mengetahui pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan saldo nasabah yang dilakukan karyawan Bank BNI Cabang Ambon
- c. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan hukum penulis, khususnya dalam bidang PMH (*onrechtmatige daad*) dalam lingkup hukum keperdataan.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada pada lingkup ilmu hukum dan lingkup kajian. Dalam lingkup ilmu hukum, penelitian ini terfokus pada hukum perdata, khususnya PMH (*onrechtmatige daad*). Sedangkan lingkup kajian dari penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan saldo nasabah yang dilakukan karyawan Bank BNI Cabang Ambon.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban

#### 1. Pengertian Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrat, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.<sup>8</sup>

#### 2. Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPerdato

Secara umum tanggung jawab dalam hukum terdiri dari beberapa prinsip antara lain:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*fault liability/liability based on fault principle*)

Sesuai dengan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) mengharuskan adanya unsur kesalahan, karena prinsip ini tidak akan ada pertanggungjawaban apabila tidak ada munuculnya

---

<sup>8</sup> Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Sasi Vol.20 No.2*, (2024), hlm.22

kesalahan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata pertanggungjawaban harus memenuhi 4 (empat) unsur pokok sebagai berikut:

1. adanya perbuatan;
  2. perbuatan itu melawan hukum
  3. adanya unsur kesalahan;
  4. adanya kerugian yang diderita;
  5. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability principle*) Prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab yang menentukan kesalahan bukan sebagai alasan utama. Namun, dalam keadaan *force majeure* sebagai pengecualian untuk dibebaskannya seseorang dari tanggung jawab. Berdasarkan penjelasan diatas, prinsip ini tidak memungkinkan salah satu pihak bisa kabur dari tanggung jawab karena memiliki sifat yang mutlak.
- c. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of ability principle*) Prinsip ini menjelaskan bahwa tergugat pasti selalu diduga bertanggung jawab sampai bisa membuktikan bahwa tergugat itu tidak bersalah. Beban pembuktian pada prinsip ini adalah si tergugat, dengan tampak beban pembuktian terbalik. Walaupun bertentangan dengan asas hukum praduga bersalah (*presumption of innocence*), tetapi jika diterapkan akan prinsip ini cukup relevan dimana pihak yang berkewajiban harus membuktikan kesalahan pada pihak pelaku usah yang digugat.
- d. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonability principle*) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang sebelumnya, yaitu berdasarkan lingkup transaksi konsumen yang terbatas. Contohnya dalam hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/tangan adalah sepenuhnya tanggung jawab oleh penumpang, sebab dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak bisa diminta pertanggungjawabannya.

- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)  
Prinsip ini tidak berpihak bagi konsumen karena keterbatasan tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.” Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

PMH adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>10</sup> PMH itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.

Berdasarkan arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri". Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm 3

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 81.

pribadi (*persoonlijkheidrechten*), kekayaan (*vermogensrecht*), hak-hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang undang (*wetelijk recht*)<sup>11</sup>

## **2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata**

### **a. Adanya Suatu Perbuatan**

Suatu PMH diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

### **b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau

---

<sup>11</sup> Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 340/PDT.G/2015/PN.MDN), *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No. 7, (Maret 2019), hlm. 129.

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheind, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Menurut Pasal 1365 tentang PMH tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang PMH. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya<sup>12</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.<sup>13</sup> Sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, (September 2020), hlm. 67-69.

<sup>13</sup> KBBI, “Penyalahgunaan”, <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, (diakses pada tanggal 2 Juli 2025, pukul 17.00 WIB).

<sup>14</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMA, “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse Of Power*)” <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> (diakses pada tanggal 2 Juli 2025, pukul 17.25)

## **D. Tinjauan Umum Saldo**

### **1. Pengertian saldo**

Lingkup dunia perbankan, cukup sering kita dengar istilah saldo, yang mana merujuk pada uang yang ada di dalam rekening. Dalam kredit, saldo merujuk pada jumlah utang. Namun, ada beberapa pengertian saldo yang perlu diketahui. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam perbankan saldo adalah cek dan wesel yang belum diajukan kepada bank tertarik untuk dibayarkan atau masih dalam proses penagihan. Saldo juga diartikan sebagai jumlah keseluruhan fasilitas yang dimiliki pemegang kartu kredit bank, biasanya lebih kecil jumlahnya daripada jumlah fasilitas kartu seluruhnya sehubungan dengan adanya pembayaran-pembayaran oleh pemegang kartu. Istilah saldo sering dikaitkan dengan bank sebagai saldo bank atau saldo rekening giro di bank. Menurut Kamus Bank Indonesia, saldo rekening adalah nominal yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang bisa dipakai untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku/register cek. Sementara itu, dalam akuntansi, saldo menunjukkan selisih antara total debit dan total kredit yang ada selama satu periode. Apabila total debit lebih dari total kredit, akun tersebut memiliki saldo debit, begitupun sebaliknya.

### **2. Jenis Saldo Bank**

Istilah saldo dalam perbankan dikenal sebagai saldo akun atau dalam Bahasa Inggris disebut *account balance*. Saldo rekening adalah sisa uang dalam rekening setelah dibebaskan dari biaya-biaya atau sudah dikurangi dengan semua debit dan kredit. *Balance* rekening bank menunjukkan seberapa besar kekayaan seseorang dalam rekening bank. Mengutip *Lifepal*, ada beberapa jenis saldo bank, yaitu:

- a. Saldo Kredit dan Debit dalam Tabungan Saat menyetorkan uang ke bank, nominal yang disetorkan akan berada di sisi kredit. Sedangkan, pada saat menarik atau mengirim uang, bank mencatatnya di sisi debit. Hal tersebut terjadi karena, kredit dan debit dalam buku tabungan menggunakan sudut pandang pihak bank, bukan nasabah.

- b. Saldo Mengendap di Tabungan Saldo mengendap adalah nominal minimal yang ditetapkan masing-masing bank dalam suatu rekening dan tidak bisa ditarik. Nominal mengendap ini juga dikenal sebagai saldo minimum. Salah satu tujuan aturan saldo minimal yakni, ketika suatu saat nasabah tidak lagi menggunakan rekening, maka saldo yang tersisa akan dipergunakan sebagai biaya administrasi penutupan rekening. Setiap bank punya minimal saldo yang berbeda-beda mulai dari nol hingga jutaan rupiah. Salah satu bank yang menerapkan saldo minimal ialah bank Bank Negara Indonesia. Berdasarkan laman resminya, BNI Taplus memiliki setoran awal Rp 500 ribu (Jabodetabek) dan Rp 250 ribu (di luar Jabodetabek) dengan minimal saldo Rp 150 ribu.
- c. Saldo Rata-Rata Harian Nominal adalah perhitungan nominal setiap hari, tepatnya akhir hari saat bank melakukan proses *batch*. Sebagian bank menggunakan metode ini dalam menentukan perhitungan bunga yang diterima nasabah.<sup>15</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang Bank

### 1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *Banco*, yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.<sup>16</sup> Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

---

<sup>15</sup> Husen Malaka, "Saldo Adalah: Pengertian dan Jenisnya" , <https://katadata.co.id/berita/nasional/620e1143c662d/saldo-adalah-pengertian-dan-jenisnya> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2024, pukul 10.05 WIB)

<sup>16</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 13

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumen secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Pelaksanaan aktivitas perbankan yang sehat akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Di Indonesia, industri perbankan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengembangkan dunia usaha, dan dampaknya mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia. Jadi, sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, fungsi bank sebagai perantara keuangan harus berjalan dengan baik. Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (*bill payment*), jasa penampungan pembayaran tagihan (*collection*), jasa penitipan barang berharga (*safe deposit box*) dan lain-lain. Sebagian besar jasa-jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat akan semakin cepat, efektif dan efisien.

Sistem keuangan memiliki peran yang penting dalam menjalankan perekonomian. Sistem keuangan merupakan bagian dari sistem perekonomian, yang berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak berjalan dengan baik atau tidak efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan tidak lancar. Sistem keuangan yang tidak berjalan dengan baik atau tidak efisien, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat besar untuk membuat sistem keuangan maupun perekonomian berjalan dengan lancar. Selain berperan sebagai sistem keuangan, peran bank dapat

dilihat dari harapan Masyarakat atas keberadaan bank bagi mereka. Adapun tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan sebagai berikut :

a. Lembaga Kepercayaan (*Agent of Trust*)

Hal yang penting dalam kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Bank harus dilandasi dengan unsur kepercayaan agar masyarakat mau menitipkan dananya di bank. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uang yang ditiptkan akan dikelola dengan baik, bank terhindari dari kebangkrutan, dan pada saat ingin mengambil dana, pihak bank tidak menyusahkan nasabah.

b. Agen Pembangunan (*Agent of Development*)

Kegiatan perekonomian masyarakat ada 2 sektor yakni sektor moneter dan rill. Kedua sektor ini saling berhubungan dan mempengaruhi, sektor rill tidak dapat berjalan dengan baik apabila sektor moneter tidak berjalan lancar. Kegiatan bank yaitu menghimpun dan penyaluran dana sangat penting bagi lancarnya kegiatan di sektor rill. Kegiatan bank ini memungkinkan Masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, kegiatan ini tidak dapat di lepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini yang akan melancarkan kegiatan Pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

Peran bank sebagai *agent of devolepment* diterapkan juga di bank-bank pemerintah yang selain menjalankan peran komersial, bank pemerintah dapat membantu menjalankan program-program pemerintah. Misalnya peran BNI pemerintah menyalurkan kredit kepada petani untuk ketahanan pangan, Pembangunan infrasturktur ke desa-desa dan penyaluran kredit untuk usaha kecil seperti Kredit Usaha Rakyat.

c. Pemberi Layanan (*Agent of Services*)

Tugas perbankan selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara

luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.<sup>17</sup>

## **2. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan**

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. jika dilihat secara umum bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut<sup>18</sup>:

### **a. Sebagai penampung dana masyarakat**

Berdasarkan uang dari masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit. Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

### **b. Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat**

Berdasarkan kaitan ini bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan*, Jakarta, 2019, hlm. 26-34

<sup>18</sup> Joey Allen Fure, Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 4, (2016), hlm. 118

perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi:

1. Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
3. Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
4. Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.

c. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa

Tugas perbankan dalam prakteknya, bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obligasi, sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan referensi.

### **3. Jenis Bank di Indonesia**

Secara umum, kita mengenal berbagai jenis bank<sup>19</sup>:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, junto UU No 23 Tahun 1999 , junto UU No 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2011 hlm. 52

#### b. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

#### c. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

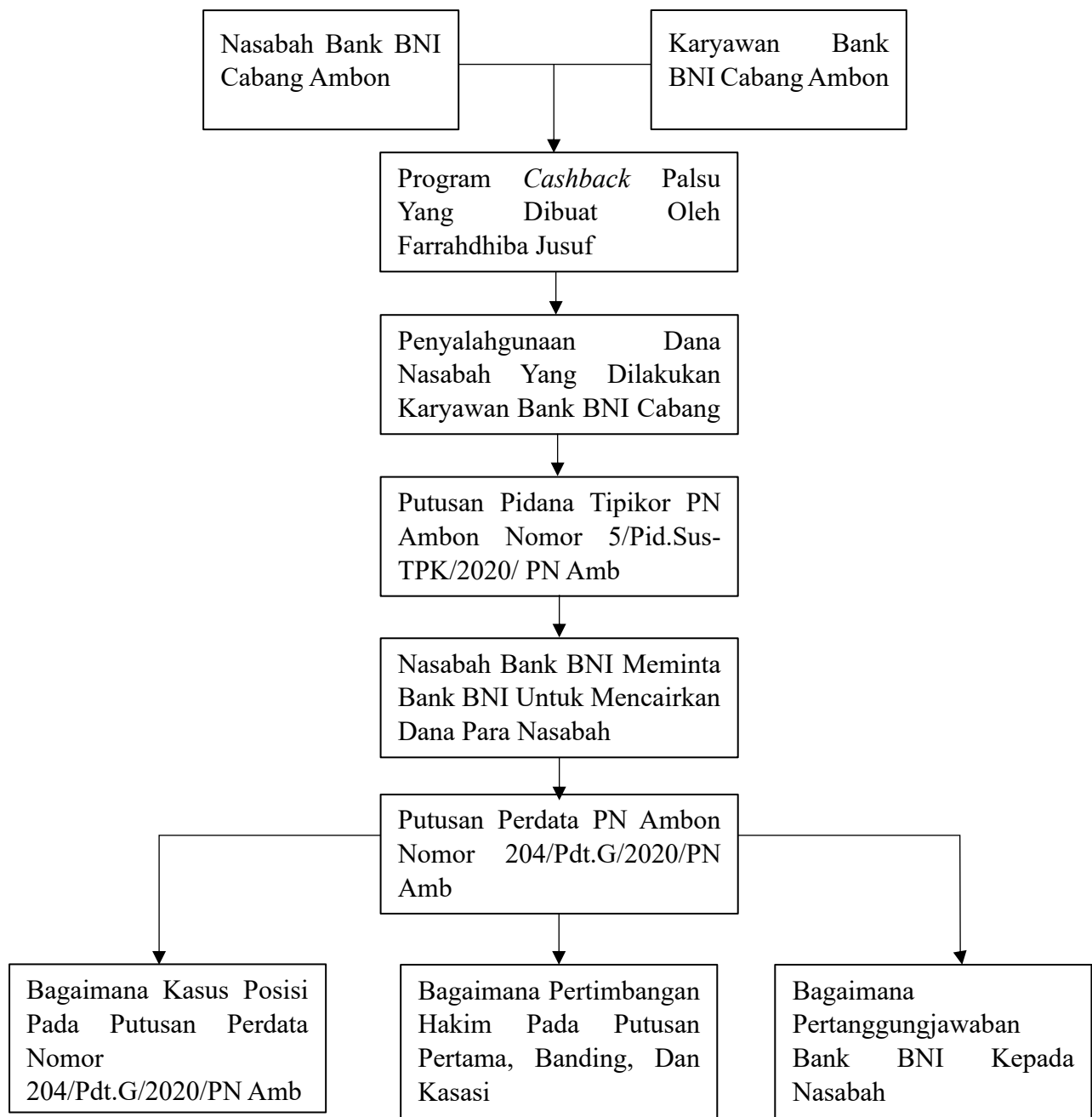
Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

### **F. Tinjauan Umum *Cashback***

Pengertian *cashback* adalah sebuah penawaran yang ditujukan kepada para pembeli. Nantinya para pembeli akan mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai, uang dalam bentuk virtual atau pengembalian dalam bentuk produk lain selama memenuhi syarat transaksi pembelian produk yang telah ditentukan oleh pihak pembeli.

Rata-rata *cashback* yang diberikan oleh para penjual tidak langsung ke tangan para pembeli. Para penjual akan memberikan *cashback* dalam bentuk deposit terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan oleh penjual bukan tanpa alasan. Pasalnya metode deposit ini akan mampu membuat para pembeli memiliki keinginan untuk berbelanja di lain waktu pada toko yang sama menggunakan deposit yang didapatkan dari *cashback* sebelumnya. Sampai saat ini sudah semakin bervariasi bentuk pemberian *cashback* kepada para pembeli. Beberapa perusahaan juga memutuskan untuk memberikan *cashback* dalam bentuk barang.

### G. Kerangka Pikir



**Gambar Kerangka Pikir**

Keterangan.

Berdasarkan kerangka 21iker permasalahan utama di awali dengan program *cashback* palsu dan penyalahgunaan saldo nasabah yang dilakukan karyawan Bank BNI dilanjutkan dengan putusan pidana korupsi dan pencucian uang nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Amb. Selanjutnya para nasabah meminta Bank BNI

untuk mencairkan dana para nasabah, tetapi Bank BNI menolak untuk mencairkan dana nasabah. Para nasabah kemudian menggugat Bank BNI akibat penolakan pencairan dana nasabah dengan putusan nomor: 204/Pdt.G/2020/PN Amb dan terbukti melakukan PMH terhadap nasabah Dalam putusan tersebut penulis ingin menjelaskan bagaimana kasus posisi, dasar pertimbangan hakim, dan pertanggung jawaban pihak bank kepada nasabah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum akibat penyalahgunaan saldo nasabah yang dilakukan karyawan Bank BNI Cabang Ambon.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus posisi dalam putusan ini adalah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon terbukti bahwa Farrahdhiba Jusuf dkk. secara sah melakukan perbuatan tindakan pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merugikan para nasabah, kemudian para nasabah yang mengalami kerugian menggugat Bank BNI Cabang Ambon sebagai lembaga untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf dkk.
2. Pertimbangan hakim pada putusan pertama adalah PMH yang dilakukan oleh Farrahdhiba Jusuf secara jelas memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPperdata dan perbuatan tersebut dilakukan saat berstatus sebagai karyawan Bank BNI dan memanfaatkan posisinya, berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata, Bank BNI sebagai majikan bertanggung jawab atas PMH yang dilakukan oleh karyawannya, dan Bank BNI gagal membuktikan bahwa mereka tidak bisa mencegah perbuatan tersebut, sehingga Bank BNI terbukti lalai, maka Bank BNI harus mengganti kerugian nasabah. Pertimbangan hakim pada putusan banding adalah mempelajari kembali putusan tingkat pertama dan memori banding, mengambil alih dan menguatkan seluruh pertimbangan hukum serta fakta yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama, memperbaiki amar putusan pertama terkait jumlah ganti rugi. Dan pertimbangan hakim pada putusan kasasi adalah

MA menyatakan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri adalah benar dan tepat dari sisi penerapan hukum, MA secara tegas menegaskan kembali bahwa PMH yang dilakukan Farrahdhiba Jusuf yang dilakukan saat menjadi karyawan BNI, BNI haruslah bertanggung jawab sesuai pasal 1367 KUHPerdara, MA menolak untuk memeriksa kembali fakta-fakta, karena hal itu bukan kewenangannya, serta karena tidak ada kesalahan pada penerapan hukum, maka permohonan kasasi Bank BNI ditolak.

3. Bank BNI Cabang Ambon menurut hukum khususnya Pasal 1367 KUHPerdara haruslah bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang di bawah pengawasannya, dan penerapan hukumnya sudah sesuai dan tepat. Serta Bank sebagai lembaga keuangan yang wajib menjaga kepercayaan masyarakat harus menjaga kemanana dana nasabah, dan kegagalan dalam sistem pengawasan adalah bentuk kelalaian yang patut dimintakan pertanggungjawaban.

## **B. Saran**

1. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki kewajiban untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, sangat disarankan agar bank memperkuat sistem pengawasan internal, memperketat audit berkala, serta menerapkan sistem pengendalian risiko yang berbasis teknologi dan bersifat real-time. Pelatihan etika profesi dan kepatuhan bagi seluruh karyawan juga harus ditingkatkan, guna meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang.
2. Bank harus proaktif dalam mengedukasi nasabah mengenai risiko-risiko penipuan, cara mengenali modus *fraud*, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Komunikasi yang jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban nasabah serta prosedur pengaduan yang mudah diakses akan membangun kepercayaan yang lebih baik.
3. Selalu verifikasi informasi yang diterima dari pihak bank, terutama jika menyangkut perubahan rekening, transfer dana, atau penawaran produk. Jaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, *password*, dan OTP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Fuady, Munir. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Putri, Nindya Andiena, Muslim, Bukhari, Syafii, Muhammad, Longkutov, Meyta (2024). *Perbankan Di Lembaga Keuangan Prinsip, Praktek, Dan Perspektif*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

Sobana, Dadang, Husen. (2016). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Widjaja, Gunawan & Muljadi, Kartini. (2017). *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Muhammad, Abdulkadir .(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mahmud, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media.

Djojodihardjo, Moegni. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans, Nieuwenhuis., Hijma, Jaap. (2012). *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan.

## B. JURNAL

- Mustamu, Julista (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*, 20(2), 22.
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 67-69.
- Dita, Sekar, Ayu , & Winanti, Atik. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank, *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526-540.
- Albabana, Namira. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena *Bi Checking* (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO), *Jurnal ESENSI HUKUM*, 2(6), 49-63.
- Zubaedah, Rahmi, Affandi, Imanudin, Ependi, Dede, Suana. (2022). Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah Yang Disimpan Dalam *Safe Deposit Box* (Sdb) Dan Upaya Penyelesaiannya, *Tahkim*, 18,(1), 1-19.
- Fure, Allen, Joey. (2016), Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Lex Crimen*, 5(4), 118.
- Sukarni, Erni, Eka., Juliastuti, Shofi. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan. *Jurnal Yustitia*, 100.
- Gabriel, P. (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kasus Pembobolan Dana Perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* ,1(6), 288.
- Noor, Tajuddin, Hasibuan Raxy, B.R., Halawa, Zuinius, S. (2019) Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn), *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7), 129.

- Datau, Rivaldo. (2017). Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan, *Lex Privatum*, 5(1), 118.
- Putri, Mayang, Dias. (2024). Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022), *Lex Patrimonium*, 3(2), 9.
- Susanti, Erna, Nugroho, Sulung. (2024). Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank, *Risalah Hukum*, 20(1), 27.
- Saputri, Theodora Pritadianing. (2024). Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Prinsip Kewajaran Sebagai Batasan *Vicarious Liability* Perseroan Terbatas, *Refleksi Hukum*, 8(2), 252.

### C. WEBSITE

- Malaka, Husen Mulachela. Februari 2022. "Saldo Adalah: Pengertian dan Jenisnya". <https://katadata.co.id/berita/nasional/620e1143c662d/saldo-adalah-pengertian-dan-jenisnya>.
- Fauziyah, Rosyada, Nur. "Mengenal Pengertian Cashback, Keuntungan, dan Jenis-Jenis Promonya" <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cashback/>
- KBBI. "Penyalahgunaan" <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMA, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse Of Power*)" <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253